

I. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim secara kontekstual tiga kali lipat dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorang pun termasuk pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan hakim, watak hakim tidak terpengaruh. Menurut kekuasaan kehakiman, musyawarah hakim adalah pikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan apa yang dapat diperingat atau diperberat oleh pelaku. Setiap hakim wajib mengeluarkan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), 319 HIR, 195, 618 Rbg putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya sebagaimana pendapat Scholte.¹ Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkualifisir, dan kemudian mengkonstituir. Yang harus dikonstatituir adalah peristiwanya kemudian dikualifisir. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm 15

ayat (1) disebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Meski peristiwa atau fakta disajikan oleh para pihak di persidangan, namun hakim harus mengkonstituirnya yang berarti hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dan kebenaran ini dapat diperoleh dengan cara pembuktian.²

Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.³ Di dalam proses persidangan perkara perdata salah satu tahapan yang harus dilalui adalah Upaya Pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah di hadapan hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara untuk memperoleh kepastian tentang kebenaran perkara yang diajukan.⁴

Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna atau lengkap (*volledig bewijskracht*);
2. Kekuatan pembuktian yang lemah/tidak lengkap (*gedeeltelijk bewijskracht*);
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijskracht*);
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*);

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, 2021, hlm.153

³ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, 2012, hlm.23

⁴ Syahrani, H. Ridwan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakri, 2004, hlm.83

5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *ktracht van tegen bewijs*).⁵

Pembuktian memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan, sebagaimana ditentukan dalam asas pembuktian dalam hukum acara perdata Pasal 163 HIR juncto 1865 B.W.⁶ Berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”⁷ Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling penting dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana Media Group, 2013, hlm.80-81

⁶ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm.64

⁷ Ari Krisnawati, “*Diklat Kuliah Pembuktian Perkara Perdata*”, terdapat dalam https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pdf, diakses tanggal 29 September 2022

1866 BW antara lain: a. Surat; b. Saksi; c. Persangkaan-persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah.⁸

Di dalam perkembangannya seiringnya dengan dinamika masyarakat, sebagai akibatnya saat masyarakat berubah atau berkembang maka aturan wajib berubah untuk menata seluruh perkembangan yang terjadi menggunakan tertib pada tengah pertumbuhan rakyat modern. Globalisasi sudah sebagai pendorong lahirnya era teknologi berita, dimana interaksi antara rakyat pada dimensi dunia tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (borderless). Dengan adanya internet masyarakat menggunakan segala fasilitas yang menyertainya, misalnya e-mail, chatting video, video teleconference, situs website, facebook, dan sebagainya, sudah memungkinkan dilakukannya komunikasi dunia tanpa mengenal batas negara.⁹ Globalisasi sudah menempatkan Indonesia menjadi bagian berdasarkan rakyat berita global sebagai akibatnya mengharuskan dibentuknya peraturan terkait dengan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik pada taraf nasional sebagai akibatnya pembangunan Teknologi Informasi bisa dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke semua lapisan rakyat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yg demikian pesat sudah mengakibatkan perubahan aktivitas kehidupan masyarakat pada segala bidang yang secara pribadi sudah memengaruhi lahirnya aturan baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi &

⁸ *Ibid*, hlm.6

⁹ Muntasir, “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata (Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat bukti Elektronik Pada Peradilan Agama)*” terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata> ,diakses tanggal 29 September 2022

Transaksi Elektronik (UU ITE) yg lalu sudah diubah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan dalam penerapannya di persidangan.¹⁰ Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 semakin menguatkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-undang ITE Tentang keabsahan alat bukti, dimana secara prinsip bahwa alat bukti tersebut bisa dijamin keasliannya dalam menggambarkan suatu perkara.

Fakta yang terjadi meskipun sudah jelas diatur terkait dengan pembuktian, pembuktian elektronik dan kedudukan alat bukti dalam hukum acara perdata masih terdapat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Hakim mengabaikan bukti foto yang dilampirkan di dalam daftar alat bukti surat, ini bagian dari *das sein*. Serta bukti foto dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dikarenakan perkembangan teknologi yang sudah sangat maju sehingga terbentuk

¹⁰ Eka Fitri Hidayati, “Keabsahan Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama” terdapat dalam <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037-keabsahan-pembuktian-elektronik-dalam-persidangan-perdata-di-pengadilan-agama.html>, Diakses terakhir tanggal 28 September 2022

UU ITE maka informasi elektronik menjadi alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu:¹¹ Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pembuktian elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Nilai pembuktian dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sehingga menerangkan suatu keadaan.

Salah satu putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.SMN, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi foto pada saat waktu penandatanganan dan/atau cap ibu jari kiri pada waktu transaksi jual beli, dengan kode TT 1-9. Foto ini yang seharusnya dijadikan acuan hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan putusan ini, namun diabaikan oleh Hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil

¹¹ H.P. Panggabean, "*Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*", Alumni, Bandung, 2012, hlm. 281

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.¹² Berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa.¹³ Bukti elektronik berupa foto yang diajukan dengan kode TT1 -9 sudah menjadi bukti konkrit atas peristiwa penandatanganan dan/atau cap ibu jari kiri pada waktu transaksi jual beli. Seharusnya ini menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 271/Pdt.G/PN.SMN. Akan tetapi, jika dilihat dalam pertimbangannya hakim dalam memutus perkara lebih cenderung kepada alat bukti keterangan saksi.

Pada Perkara Nomor 271/Pdt.G/PN.SMN terdapat satu fakta alat bukti (alat bukti elektronik berupa foto) yang diabaikan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam putusan Nomor 271/Pdt.G/2021/PN.SMN hakim cenderung memutuskan suatu perkara berdasarkan keterangan saksi, keterangan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2, dan hakim mengabaikan salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti elektronik berupa fotocopy foto saat

¹² Moh Nafri, “*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Universitas Muhammadiyah Palu, 2019, hlm.46

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.22, hlm.356

penandatanganan/cap ibu jari pada waktu transaksi jual beli terjadi yang dilampirkan oleh Turut Tergugat 1 dengan kode TT1-9.

Dalam kasus tersebut apabila dicermati dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim cenderung kepada salah satu alat bukti saja, dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan berupa alat bukti elektronik yaitu foto pada saat peristiwa hukum terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PN SMN terkait dengan putusan hakim dalam kasus sengketa tanah yang disebabkan oleh penyalahgunaan keadaan. Terdapat alat bukti berupa foto yang diabaikan oleh hakim dalam membuat putusan, bahwa permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, Oleh sebab itu, hal ini menarik untuk penulis kaji terkait permasalahan hukum ini, dengan judul **“PERAN HAKIM DALAM MEMAKNAI ALAT BUKTI YANG BERBEDA DALAM PERKARA YANG DIPERIKSA (Studi Kasus Perkara Perdata: Putusan No.271/Pdt.G/2021/PN.Smn)”**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas disampaikan dua hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana sikap hakim terhadap alat bukti yang berbeda antara bukti fakta yang berupa foto peristiwa dan keterangan saksi dalam perkara No.271/Pdt.G/2021/PN.SMN?

2. Mengapa hakim dalam Pemeriksaan Perkara No.271/Pdt.G/2021/PN.SMN tidak menggunakan alat bukti elektronik (berupa foto) sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ?

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti saksi dan bukti elektronik
2. Untuk mengetahui alasan hakim tidak menjadikan alat bukti elektronik berupa foto sebagai pertimbangan dalam memutus perkara

C. ORISINALITAS

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menjelaskan bahwa sebuah penelitian tersebut orisinal atau menampilkan suatu perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan apabila objek yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya, yang dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindari plagiarisme. Selain daripada itu, dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan beberapa referensi guna meneliti objek kajian yang terkait dengan penelitian penulis. Maka dari itu, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Fernando Kobis pada tahun 2017 yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata” penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait dengan bagaimana pengaturan bukti surat menurut Hukum Acara Perdata dan kekuatan pembuktian surat. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada perkara yang

dibahas, yaitu penelitian penulis membahas tentang kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini membahas tentang sikap hakim dalam menilai dan memaknai alat bukti.

2. Skripsi yang ditulis oleh Winotia Ratna yang merupakan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 2008 yang berjudul “Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus BECKKETT PTE. LTD MELAWAN DEUTSCHE BANK Ag.)” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Indonesia dan bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum Singapura serta persamaan dan perbedaan mengenai alat bukti keterangan saksi antara sistem hukum Indonesia dengan Singapura. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada perkara yang dibahas, yaitu penelitian penulis membahas tentang perbandingan alat bukti keterangan saksi dalam sistem hukum di Indonesia dan Singapura, sedangkan penelitian ini membahas tentang perbedaan alat bukti fakta yang dilampirkan dengan keterangan saksi.
3. Skripsi yang ditulis oleh Eka Sulastri Ningsih yang merupakan mahasiswa program S1 studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru pada tahun 2020 yang berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata” penelitian

ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan hakim dalam memaknai alat bukti.

4. Jurnal yang ditulis oleh Deasy Soeikromo pada tahun 2014 Voll.II/No.1/Januari-Maret 2014 yang berjudul “Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perakara Perdata di Pengadilan”. Penulis meneliti terkait dengan proses pembuktian dan penggunaan alat bukti, berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas terkait dengan hakim dalam menilai pembuktian.
5. Disertasi yang ditulis oleh Sunarto guna untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga pada tahun 2012 yang berjudul “Prinsip Hakim Aktif dalam Perkara Perdata”. Penulis meneliti terkait dengan prinsip dan implementasi peran aktif hakim dalam perkara perdata.
6. Nakah Publikasi yang ditulis oleh Leni Marwanti yang merupakan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 yang berjudul “Tindakan Hakim dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara di Depan Penyidik dengan di Persidangan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan hakim dalam mengambil keputusan jika terjadi perbedaan keterangan saksi yang berbeda.